



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jl. PHH. Mustofa No. 22 Telp. (022) 7217744 Fax. (022) 7217755 BANDUNG

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 421.9/Kep. *03* /SLB-BPPT/2010

TENTANG
IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN DAN PONDOK PESANTREN
NURUL BAHRI AL-MASHOOLIH
UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH LUAR BIASA SABILULUNGAN

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan.
 - b. Bahwa Yayasan Pendidikan dan Pondok Pesantren Nurul Bahri Al-Mashoolih dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa mulai Tahun Anggaran 2010/2011
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat tentang Ijin Operasional Kepada Yayasan Pendidikan dan Pondok Pesantren Nurul Bahri Al-Mashoolih untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa Sabilulungan
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa;
 8. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/83 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D) jo. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9 Seri D) jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 Tanggal 19 November 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Jawa Barat (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 55);
 10. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 23 Seri D);
 12. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu.
 13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.
 14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 98 Tahun 2009 tentang Tata Hubungan Kerja Pelayanan Perijinan Terpadu.

Memperhatikan

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam dan Pondok Pesantren Nurul Bahri Al-Mashoolih
Nomor : 036/NBA/12/2009, tanggal 12 Desember 2009
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung
Nomor: 421/3165-Disdikbud/2009, Tanggal 08 Desember 2009
Perihal: REKOMENDASI
 3. Akta Notaris : Rudi Afianto, SH.
Nomor : 2 Tanggal 9 Oktober 2008 tentang Pendirian Yayasan Nurul Bahri Al-Mashoolih
 4. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 503/869-PLB, tanggal 24 Februari 2010 perihal Pertimbangan Teknis Ijin Operasional Sekolah Luar Biasa
 5. Berita Acara Peninjauan Lokasi Sekolah Luar Biasa dari Bidang Pendidikan Luar Biasa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 421.9/32-PLB, tanggal 20 Januari 2010

MEMUTUSKAN

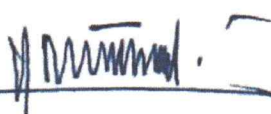
Menetapkan: :

- KESATU : Memberi Ijin Operasional Kepada Yayasan Pendidikan dan Pondok Pesantren Nurul Bahri Al-Mashoolih untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa Sabilulungan yang berlokasi di Kp. Sukasari RT.01/12 Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung – 40971
- KEDUA : Pemberian Ijin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Pemegang ijin operasional wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, serta wajib melakukan daftar ulang setahun sekali kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat;
- KEEMPAT : Apabila pemegang ijin operasional tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka ijin operasional akan dicabut;
- KELIMA : Menugaskan Kepala Bidang PLB Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 03 MAR 2010

BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
PROVINSI JAWA BARAT
KEPALA




SOFYAN SASTRAWIRIA, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19570609 198503 1 004

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, di Soreang.
4. Kepala BPM dan Perijinan Pemerintah Kabupaten Bandung, di Soreang.